

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGABAIAN
NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
TAHUN 2007)**



SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MOHAMMAD ILHAMUNA
04350112

PEMBIMBING
1. Drs. MALIK IBRAHIM M.Ag.
2. Dra. Hj. ERMİ SUHASTI M.SI

AL-AHWAL ASY-SYAKHSY'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

ABSTRAK

Pengabaian nafkah merupakan salah satu permasalahan yang banyak dijadikan sebagai alasan perceraian, kenapa? Jawaban yang didapat dari pelaku perceraian bermacam-macam, ada yang menganggap sebagai alasan yang tidak rumit ada juga yang menganggap pengabaian nafkah merupakan alasan yang dapat mempermudah proses perceraian tetapi bagaimana sebenarnya proses beracara yang terjadi berkaitan dengan kasus perceraian dengan alasan pengabaian nafkah?

Dari hal tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh terhadap perkara perceraian yang didominasi oleh alasan pengabaian nafkah. Oleh karena itu penyusun memilih judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah sebagai Alasan Perceraian Studi Terhadap Putusan PA Kebumen Tahun 2007, karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang representatif terhadap masalah yang diteliti, sebagaimana disebutkan di atas pada tahun 2007 perkara yang sudah mendapat keputusan tetap berjumlah 153 dan 62 di antaranya merupakan perkara yang berhubungan dengan pengabaian nafkah. Selain hal tersebut pemilihan judul juga disesuaikan dengan masalah yang diteliti yaitu meninjau lebih lanjut melalui sisi yuridis dan normatif tentang pengabaian nafkah sebagai alasan perceraian.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kriteria pengabaian nafkah yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Kebumen tahun 2007 dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkara pengabaian Nafkah sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kebumen tahun 2007 ?

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang menggambarkan pokok permasalahan dari masalah yang umum menuju solusi pemecahan masalahnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis*, dan *Normatif*

Dalam perkara pengabaian nafkah yang terjadi di Pengadilan Agama Kebumen Kriteria pengabaian nafkah sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan putusan perkara tahun 2007 adalah jika Tergugat melanggar ketentuan memberi nafkah yang tercantum dalam taklik talak yang dibacakan pada saat akad nikah. Sebagaimana konstruksi hukum perkawinan di Indonesia yang menganut system hukum Islam maka kewajiban memberi nafkah dibebankan pada suami. Hal ini tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah sebagai alasan perceraian adalah terhadap suami yang tidak mampu memberi nafkah istri bisa: Membebaskan diri suaminya dari kewajiban memberi nafkah. Istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila keadaan yang ada dalam *taklik* talak benar-benar terjadi



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i :

Nama : **Mohammad Ilhammuna**

NIM : **04350112**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (studi terhadap putusan pengadilan agama kebumen tahun 2007)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Tsani 1430 H
20 April 2009 M

Penimbing I

Drs. MALIK IBRAHIM M.Ag.
NIP.150 260 065



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i :

Nama : **Mohammad Ilhammuna**

NIM : **04350112**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (studi terhadap putusan pengadilan agama kebumen tahun 2007)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Tsani 1430 H
20 April 2009 M

Pembimbing II

Dra. ERMI SUHASTI M.SI.
NIP. 150 240 578



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/...../2009

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGABAIAN NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2007)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Mohammad Ilhamuna**

NIM : **04350112**

Telah dimunaqasyahkan pada : **29 April 2009**

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim M.Ag.

NIP. 150 260 065

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution MA.

NIP : 150 246 159

Penguji II

Udiyo Basuki SH. M.Hum

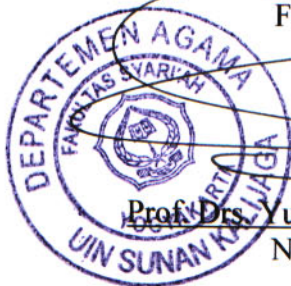
NIP : 150 291 022

Yogyakarta, 29 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150 240 524

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	'w
ه	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	yc

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عربية	ditulis	'arabiyyah
ذكر الله	ditulis	ẓikru'llāh

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

دراسة	ditulis	<i>dirāsah</i>
بصيرة	ditulis	<i>baṣīrah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*a/*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif برهان	ditulis ditulis	ā <i>Burhān</i>
2.	Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	ā <i>Mustasyfā</i>
3.	Kasrah + yā' mati تخيير	ditulis ditulis	ī <i>Takhyīr</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati نور	ditulis ditulis	ū <i>Nūr</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأفن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

علم اليقين	ditulis	<i>'Ilm al-yaqīn</i>
حق اليقين	ditulis	<i>Haq al-yaqīn</i>



PERSEMBAHAN

"Belum datang kesuksesan bagi seorang sarjana,
sampai ilmu yang dipelajari mampu bermanfaat bagi orang lain"

"Semua orang adalah guru,
semua tempat adalah sekolah, dan semua hal adalah pelajaran"

"Indahnya hidup bukan ketika kita bergelimang kebahagiaan karena telah mencapai
kesuksesan, Indahnya hidup justru ketika kita sedang bersusah payah menjalani proses
menuju kesuksesan"

Skripsi ini Terutama Saya Persembahkan Untuk:

Ibunda tercinta yang dengan tulus memberikan dukungan moril
maupun materiil untuk anak-anaknya.

Ayah, sang figur dan tulang punggung keluarga,
Semoga anakmu ini berhasil mewujudkan cita-citamu.

Kakaku (Uul dan Alfi) dan seluruh saudara-saudaraku tercinta.

Saudara-saudaraku di kampung Kuliah Kerja Nyata (KKN),
Warga, girilerto, Turi, Sleman.

Juki, Kabul, Wawan, Yusup, Simbah, Iwan, Hajir, Ulum, Ujang, Ivan, Teguh, Fatoni,
Ndut, Aris, Kelik, Barox,
Hanip, Mas Yosi, Rifan, Naufar, Nufi, Anis, priku, pcnjul, om mie ayam, Mas Nardi.

Teman-teman kelas al-Ahwal asy-Syahsiyyah 04 tercinta, belajar satu kelas dengan kalian
bagaikan belajar di majlis Malaikat.

Semua kawan sejawat di Embun Pagi yang tangguh memperjuangkan idealisme, baik
pengurus maupun seluruh anggota yang tercinta.

Seluruh alumni MAN Yogyakarta 1 yang terhimpun dalam
Forum Komunikasi "FORMANSA".

Yang terakhir kepada kemalasan yang selama ini menyelimuti hidupku sehingga
penyelesaian skripsi ini tertunda, aku ucapkan selamat tinggal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ————— اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و
رسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى
اله واصحابه اجمعين۔ (امابعد)

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudiyan Wahyudi MA.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna M.Si selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah.
3. Drs. Slamet Khilmi M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama proses menuntut ilmu, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

4. Bapak Drs. Malik Ibrahim M.Ag. dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti M.SI, yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang begitu ikhlas mencurahkan semua ilmunya kepada seluruh peserta didiknya, termasuk penulis.
6. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah bekerja keras dalam mendampingi seluruh proses administrasi penyusun untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari fakultas tercinta ini.
7. Seluruh bapak-ibu (pustakawan-pustakawati) perpustakaan Fakultas Syari'ah dan UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas bantuan dalam penelusuran referensi-referensi yang penyusun perlukan.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Untuk itulah saran dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan di kemudian hari. Atas perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin....

Yogyakarta, 6 Rabi'ul awal 1430 H
3 Maret 2009 M

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Mohaminad Ilhamuna
NIM: 04350112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian	16
B. Syarat-syarat perceraian.....	18
C. Dasar Hukum Perceraian	21
D. Bentuk-bentuk Perceraian.....	23

BAB III: PENGABAIAAN NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN di PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2007

A. Seputar Nafkah dalam Islam	
1. Pengertian Nafkah.....	25
2. Macam-macam Nafkah dan Pembagiannya.....	27
3. Pengabaian Nafkah Menurut Hukum Islam.....	28
B. Seputar Pengadilan Agama Kebumen dan Perkara Pengabaian Nafkah Tahun 2007	29
1. Diskripsi Singkat Pengadilan Agama Kebumen.....	30
2. Stuktur Organisasi.....	30
3. Kewenangan Pengadilan Agama Kebumen.....	33
C. Deskripsi Perkara Pengabaian Nafkah Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2007	35

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA PENGABAIAAN NAFKAH di PENGADILAN
AGAMA KEBUMEN TAHUN 2007**

A. Analisis terhadap Kriteria Pengabaian Nafkah Sebagai	
Alasan Perceraian	40
1. Perkara Nomer 528/Pdt.G/2007/PA.Kbm.....	40
2. Perkara Nomer 103/Pdt.G/2007/PA.Kbm.....	42
3. Perkara Nomer 16/Pdt.G/2007/PA.Kbm.....	44
4. Perkara Nomer 377/Pdt.G/2007/PA.Kbm.....	45
5. Perkara Nomer 854/Pdt.G/2007/PA.Kbm.....	48
6. Perkara Nomer 678/Pdt.G/2007/PA.Kbm.....	50
7. Perkara Nomer 266/Pdt.G/2007/PA.Kbm.....	52
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena	
Pengabaian Nafkah	58

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAPIRAN-LAMPIRAN	

1. DAFTAR TERJEMAHAN
2. IZIN RIESET
3. PUTUSAN PERKARA

4. CURRICULUM VITAE

DAFTAR ISI TABEL

TABEL. 1: IDENTITAS PARA PIHAKYANG BERPERKARA

TABEL II : BENTUK-BENTUK PELALAIAN NAFKAH DI PENGADILAN AGAMA
KEBUMEN TAHUN 2007

TABEL III : FAKTOR LAIN PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KEBUMEN TAHUN 2007



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan merupakan proses interaksi manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar, proses interaksi tersebut menghasilkan kebudayaan yang terdiri dari adat dan kebiasaan yang membangun kehidupan dan interaksi sosial, dari sektor terkecil yaitu individu manusia dalam keluarga menuju tatanan kehidupan yang lebih besar yaitu masyarakat. Proses interaksi tersebut juga membangun pola pikir manusia sehingga berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sayangnya perkembangan zaman bukan menuju ke arah yang lebih halus dan lebih dapat diterima oleh manusia, melainkan menuju arah yang lebih keras dan menuntut manusia untuk menggunakan akal, pikiran dan hati nuraninya sebagai filter. Proses tersebut menghasilkan dampak yang bukan hanya dampak positif melainkan dampak negatif, yaitu diantaranya manusia akan lebih berfikir bisa melakukan segalanya sendiri tanpa berfikir orang-orang disekitarnya (Individualistik)¹. Dari problem individualistik tersebut kemudian akan melahirkan konflik-konflik. Dari skala terkecil yaitu keluarga menuju skala yang lebih besar dalam masyarakat umum².

¹ Amir, aziz, *Karakteristik Kebudayaan*, artikel budaya vol. 1 (Maret 2004).

² Max,webber, *Teori Konflik* cet 1(Gramedia, Jakarta 1997) hal 723.

Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga. Sehingga tidaklah mengherankan, jika di kota-kota besar pada sekarang ini perbincangan tentang konsep keluarga sakinah merupakan kajian yang menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga penyajiannya pun beragam bentuk; mulai dari sebuah diskusi kecil, seminar, lokakarya hingga privat dan mungkin dalam bentuk kursus. Terlepas apakah masalah keluarga sakinah ini menarik atau tidak menarik untuk dikaji, namun yang pasti membentuk keluarga sakinah sangat penting dan bahkan merupakan tujuan yang ingin dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga³, sebagaimana firman Allah SWT.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يفكرون⁴

Dalam kehidupan berumah tangga terdapat unsur suami sebagai kepala rumah tangga, serta istri dan anak sebagai anggota keluarga yang masing-masing mempunyai kewajiban dan hak yang berlainan satu sama lain dalam artian kewajiban dan hak antara satu dan yang lainnya saling melengkapi. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh KHI dan undang-

³ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang fasakh Perkawinan*, Cet.1,(Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989).hlm.1.

⁴ Ar-Rum (30):21

undang perkawinan No 1 tahun 1974, Suami berkewajiban mencari nafkah, istri berkewajiban melayani suami, dan anak berkewajiban berbakti pada kedua orang tua, sehingga akan tercipta kondisi yang harmonis dalam biduk rumah tangga yang merupakan dambaan semua manusia. Sebagaimana pesan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁵

Baik hukum Islam maupun hukum positif telah mengatur tentang pembinaan keluarga yang baik (sakinah) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah di Indonesia yang kini telah menjadi hukum positif adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan UU Perkawinan, diantaranya : Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.⁶ Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang muncul dalam rumah tangga terutama seputar pembagian hak dan kewajiban. Lebih khusus lagi tentang nafkah.

⁵ Khoiruddin Nasution, *ISLAM Tentang Relasi Suami dan Istri* (Jogyakarta: Tazzafa & Academia Inc. 2004) hlm.285

⁶ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Oleh sebab itu Undang-undang memberi jawaban ketika sebuah perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan maka ada alternatif dari Undang-undang untuk meredam konflik yang terjadi dalam keluarga yaitu perceraian. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu pada Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan bisa terjadi karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan.⁷

Pengadilan Agama Kebumen adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara perdata khusus untuk umat Islam di daerah tingkat II Kebumen yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Di mana pada tahun 2007 jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kebumen sebanyak 163 perkara dan yang telah mendapat putusan tetap sebanyak 163 perkara diantara jumlah tersebut 62 di antaranya merupakan kasus perceraian karena Pengabaian Nafkah.

Pengabaian nafkah merupakan salah satu permasalahan yang banyak dijadikan sebagai alasan perceraian, kenapa? Jawaban yang didapat dari pelaku perceraian bermacam-macam, ada yang menganggap sebagai alasan yang tidak rumit ada juga yang menganggap pengabaian nafkah merupakan

⁷ Ibid., hlm..41

alasan yang dapat mempermudah proses perceraian tetapi bagaimana sebenarnya proses beracara yang terjadi berkaitan dengan kasus perceraian dengan alasan pengabaian nafkah?

Dari hal tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh terhadap perkara perceraian yang didominasi oleh alasan pengabaian nafkah. Oleh karena itu penyusun memilih judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah sebagai Alasan Perceraian Studi Terhadap Putusan PA Kebumen Tahun 2007, karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang representatif terhadap masalah yang diteliti, sebagaimana disebutkan di atas pada tahun 2007 perkara yang sudah mendapat keputusan tetap berjumlah 163 dan 62 di antaranya merupakan perkara yang berhubungan dengan pengabaian nafkah. Selain hal tersebut pemilihan judul juga disesuaikan dengan masalah yang diteliti yaitu meninjau lebih lanjut melalui sisi yuridis dan normatif tentang pengabaian nafkah sebagai alasan perceraian.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, pokok masalah yang dapat disimpulkan adalah: Bagaimana Kriteria pengabaian nafkah yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Kebumen tahun 2007 ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian Untuk menjelaskan kriteria pengabaian nafkah yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan gugat cerai di Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2007

Kegunanaan Penelitian Adapun Kegunaan dari penelitian yang di lakukan adalah sebagai pengembangan keilmuan dalam bidang hukum Keluarga Islam dan menambah kepustakaan yang dapat dijadikan studi banding pada penelitian yang serupa.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penyusun hanya ada beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian ini yakni:

Nawami Rambe menjelaskan pendapat para ulama dan alasan-alasan yang kuat untuk menjatuhkan talak seperti: cacat mental, cacat badan, cacat penis, cacat vagina dan tidak mampu memberi nafkah kepada suami atau istri.⁸

Zainudin bin Abdul aziz menjelaskan taklik talak bisa digarungkan dengan sesuatu hal ini di kiaskan dengan masalah memerdekakan budak dengan menggantungkan syarat. Talak tersebut bisa jatuh ketika syarat tersebut dilanggar.⁹

Hisako Nakamura dalam bukunya *Perceraian orang jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh menjelaskan tentang perceraian orang jawa.¹⁰

⁸ Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala, 1994), hlm. 329-331.

⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, jilid 2, alih bahasa Moch Anwar dkk, cet.ke-2 (Bandung: Sinar Baru Algesindo), hlm. 1383-1384.

¹⁰ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991) hlm. 31-32.

Ada beberapa skripsi yang telah lalu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya skripsi yang berjudul “Studi Tentang Putusan Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Banyumas” yang disusun oleh Fatimah tahun 2003 dalam skripsi tersebut Fatimah menguraikan tentang alasan-alasan perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas.¹¹

Amir Fuadi dalam skripsinya yang berjudul “Penganiayaan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosari” juga mengetengahkan hal yang serupa namun focus permasalahan yang diangkat adalah perceraian dengan alasan penganiayaan.¹²

E. Kerangka Teoritik

Salah satu asas perkawinan adalah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang, dan saling cinta mencintai¹³ Islam telah mengatur sedemikian rupa agar terbentuk keluarga sakinah seperti ditegaskan dalam surat an-Nisa ayat 19 :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹¹ Fatimah, “Studi Tentang Putusan Perceraian dengan Alasan Perselingkuhan di PA Banyumas”, Skripsi Fakultas Syariah, (2003).

¹² Amir,Fuadi,” Penganiayaan Sebagai Alasan Perceraian di PA Wonosari Tahun 1997”, Skripsi Fakultas Syari’ah,(2003)

¹³ Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta:bulan bintang,1993), hlm.32.

وعاشروهن بالمعروف¹⁴

Namun kehidupan perkawinan sering timbul masalah yang tidak diduga, pertengkaran, ketidaksepahaman, dan masalah-masalah lain yang berujung pada konflik sering muncul.

Untuk menghindari hal tersebut dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pihak dalam keluarga untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing.

Hukum Islam tidak melarang perceraian apabila perceraian itu merupakan upaya terakhir yang harus diambil oleh pasangan suami istri. Walaupun sebenarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis tenang dan bahagia. Namun hal itu tidak mungkin tercapai jika sudah tidak ada kecocokan dan kesesuaian, sehingga akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. oleh karena itu, perceraian dapat menjadi alternatif terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fiqih:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
درء المفسد مقدم على جلب المصلح¹⁵

¹⁴ An-Nisa' (4):19

¹⁵ Asymuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Usul Fiqh (Qowaidul fiqiyah), Cet. 1, (Jakarta : Bulan bintang, 1976), hlm 75.

Kaidah tersebut menerangkan bahwa apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahat, namun disitu juga terdapat adanya kemadharatan atau kerusakan, maka yang harus didahulukan adalah menghilangkan mafsadat, karena mafsadat dapat meluas dan menjalar ke mana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Oleh karena itu, perceraian sebagai alternatif yang tepat untuk menghindari kemafsadatan yang ditimbulkan apabila pernikahan dilanjutkan, yang mengakibatkan penderitaan, konflik yang berkepanjangan, ketidakselarasan.

Namun untuk melaksanakan perceraian harus ada alasan-alasan yang sah dan kuat sebagai dasar dibolehkannya perceraian. Alasan-alasan tersebut tercantum dalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19, salah satunya yaitu: Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.¹⁶

Selain itu, dalam sighat taklik talak juga sudah di ucapkan dalam akad nikah yang berbunyi :

1. Jika saya(suami) sewaktu-waktu meninggalkan pergi istri saya dalam masa dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memenuhi kewajiban saya memberi nafkah padanya dalam masa 3 bulan lamanya.

¹⁶ PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19.

3. Atau saya menyakiti istri saya dengan memukul
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya.

Sighat taklik talak ini bisa sebagai landasan untuk mengajukan gugat cerai sang istri kepada suami atau sebaliknya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

من علق الطلاق، بصفة لم يقع دون وجودها

Maksud kaidah ini yaitu talak menjadi jatuh apabila taklik talaknya dilanggar dengan syarat si istri tidak rela dan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah diatur dengan jelas tentang hak dan kewajiban suami istri Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pada Pasal 33 tercatat :

“suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pada Pasal 34 juga disebutkan:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

Sementara menurut hukum adat yang menjadi sebab terjadinya perceraian adalah:

1. Perzinaan
2. Tidak mempunyai nafkah
3. Penganiayaan
4. Cacat tubuh
5. Perselisihan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang memusatkan penelitian pada suatu objek yang berupa tempat/lapangan¹⁷. Dalam penelitian ini penyusun memilih Pengadilan Agama (PA) Kebumen sebagai objek lapangan yang diteliti dan putusan PA Kebumen tentang perceraian dengan alasan pengabaian nafkah sebagai fokus penelitian ini

2. Sifat Penelitian

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm. 9

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang menggambarkan pokok permasalahan, kemudian dianalisis untuk mendapatkan pokok permasalahan dan kesimpulan dari penelitian.¹⁸

Penyusun memusatkan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan pengabaian nafkah yang terjadi di PA Kebumen. Dengan alasan pengadilan agama Kebumen merupakan pengadilan yang representatif terhadap masalah yang diteliti. Objek penelitiannya adalah putusan PA Kebumen tentang pengabaian nafkah sebagai alasan perceraian tahun 2007. Studi putusan PA Kebumen tahun 2007 yang berkaitan dengan pengabaian nafkah sebagai alasan perceraian.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah:

- a. *Yuridis*, Yaitu cara mendekati masalah dengan menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengatur alasan-alasan perceraian pada khususnya serta tata cara dan aturan beracara khususnya pada lingkup PA.
- b. *Normatif*, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah-kaidah ushuliyah serta pandangan ulama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Max webber, *Metodologi Penelian Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), hlm.75.

Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah

- a. *Observation Research*, yaitu pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Ini diaplikasikan dengan mengamati Perkara yang terjadi di PA Kebumen yang kemudian difokuskan pada putusan perkara pengabaian nafkah tahun 2007.
- b. Wawancara (*interview*) merupakan wawancara yang ditujukan terhadap responden penelitian dengan menggunakan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang bersifat tidak acak dimana sampel-sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu.¹⁹ Adapun sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah Hakim, Panitera dan beberapa pihak yang berperkara.
- c. Dokumentasi, yaitu merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengumpulkan pelbagai data yang bersumber dari pelbagai sumber baik berupa data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini penyusun mendokumentasikan data berupa putusan perkara perceraian dengan alasan pengabaian nafkah di PA Kebumen tahun 2007.
- d. Studi pustaka (*library reseach*) yaitu dengan mengkaji pelbagai sumber yang menunjang terhadap data yang dibutuhkan, baik dari media cetak, elektronik maupun media-media lain seperti artikel, buku dan lain sebagainya.

¹⁹ Ida Bagoes M dan Kasto, "Penentuan Sampel " Dalam Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, cet. 2 (Jakarta: LP3S, 1995) him: 155

5. Metode Analisis Data

Data yang kami peroleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui dua metode yaitu menggunakan metode analisis data *deduktif* yaitu metode berfikir dengan membaca data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian yang akan dilakukan lebih terarah dan sistematis maka diperlukan sistematika pembahasan yang jelas adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi:

Bab pertama menjelaskan tentang topik penelitian yang meliputi latar belakang masalah sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian, latar belakang masalah juga mengungkapkan alasan pemilihan judul, rumusan masalah sebagai pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, studi pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian sebagai pisau analisa dalam mencari titik terang dari permasalahan yang diteliti.

Bab kedua menjelaskan tentang gambaran umum permasalahan yang diteliti yaitu perceraian sebagai data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik menuju data yang bersifat khusus dalam Bab dua dijelaskan tentang pengertian perceraian, syarat-syarat perceraian baik bagi istri maupun suami, dasar hukum perceraian dan bentuk-bentuk perceraian.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum nafkah dalam Islam. Yang meliputi pengertian nafkah, macam-macam nafkah dan pembagiannya serta pengabaian nafkah menurut pandangan Hukum Islam. Untuk lebih menggambarkan lokasi penelitian, maka bab ini juga menjelaskan gambaran umum Pengadilan Agama Kebumen dan perkara pengabaian nafkah yang terjadi di Pengadilan Agama Kebumen, yang meliputi diskripsi singkat tentang Pengadilan Agama Kebumen, struktur organisasi, kewenangan Pengadilan Agama dan perkara perceraian dengan alasan pengabaian nafkah di Pengadilan Agama Kebumen tahun 2007.

Bab keempat menjelaskan analisis data hasil penelitian. Dalam bab ini di jelaskan mengenai faktor-faktor yang mendorong para penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pengabaian nafkah di Pengadilan Agama Kebumen tahun 2007 dan analisis hukum Islam terhadap hal tersebut.

Dan bab kelima menjelaskan kesimpulan akhir hasil penelitian dan saran-saran penyusun terkait persoalan perceraian karena pengabaian nafkah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di bahas dai Bab I sampai Bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: —→

X. Dalam perkara pengabaian nafkah yang terjadi di Pengadilan Agama Kebumen Kriteria pengabaian nafkah sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan putusan perkara tahun 2007 adalah jika Tergugat melanggar ketentuan memberi nafkah yang tercantum dalam taklik talak yang dibacakan pada saat akad nikah. Sebagaimana konstruksi hukum perkawinan di Indonesia yang menganut system hukum Islam maka kewajiban memberi nafkah dibebankan pada suami. Hal ini tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu ada empat poin yang merupakan janji yang diucapkan oleh suami kepada istrinya untuk memperlakukan Istri sebaik mungkin keempat poin tersebut adalah

- a. Jika Suami meninggalkan Istri selama dua tahun berturut-turut
- b. jika suami tidak memberi nafkah kepada istri selama tiga bulan lamanya
- c. jika suami menyakiti badan Istri
- d. jika suami membiarkan (tidak memperdulikan) istri enam bulan lamanya

kemudian istri tidak ridlo dan mengadukan kepada pihak yang berkompeten mengurus hal tersebut maka jatuh talak sang suami kepada istri.

B. Saran-saran

1. Bagi pasangan suami istri dalam menghadapi persoalan tidak usah tergesa-gesa untuk menyelesaikan persoalannya dengan menuntut cerai kepada hakim di Pengadilan agama. Tetapi bagi istri hendaknya lebih bersabar dan menyelesaikan persoalan dengan bermusyawarah. Terlebih bagi mereka yang telah memiliki anak atau wanita muda yang belum menikah hendaknya berhati-hati dalam memilih pasangan hidup agar tidak menyesal dikemudian hari.
2. Perlu digalakan bimbingan dan penyuluhan tentang keluarga sakinah khususnya mengenai kewajiban suami istri dalam rumah tangga, baik bagi mereka yang belum maupun yang sudah menjalani hidup berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an / Tafsir

Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1990.

Shihab, M.Quraish, *wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996

Hadis

Tirmidzi, At-, *Sunan At-Tirmidzi*, 5 jilid, ttp : 1978 M / 1394 H.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak perempuan dalam Is'lam*, terj.Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: I.SPPA & CUSO, 1994.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang fasakh Perkawinan*, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat* , Bandung :Citra Aditya Bakti, 1990..

Hamdani, al-, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Pustaka Amini, 1989

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta:bulan Bintang, 1993.

Nakamura, Hisako *Perceraiaan Orang Jawa*, alih bahasa Za'ini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991

Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah "Qawa'idul Fiqhiyah"*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Wahyudi, Yudian, *USHUL FIKIH HERMENEUTIKA, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawesca.2007.

Umum

M. sadli” *Analisis Data Kualitaif Dan Kuantitatif* Jakarta: Gramedia, 2003.

Webber, Max “*Metodologi Penelitian Sosial*” Jakarta: Gramedia, 1996.

Lain-Lain

Melani, Indah, “*Perbedaan Penhasilan Sebagai Awal Kehancuran Rumah Tangga Artis*” Aneka Yess Edisi 45 bulan Agustus 2004

Hakim Nurul., *konsep keluarga sakinah perspektif UU no.1 tahun 1974 dan PP no. 10, tahun 1983*.2005. di akses dari <http://www.google.com> 03 Mei 2007 Pukul 23:45 WIB

Jaenal, Lukman, *Hak dan Kewajiban Suami, Istri dalam Prespektif Islam*,2005 diakses dari <http://www.compas.com>, tanggal 03 Mei 2007 Pukul 23:30 WIB

Wahyudi, Arif (red), “*Kemajuan media Informasi*” Kedaulatan rakyat edisi 12 januari 2006,

Rahman, Arif (red), “*Dunia Selebritis*” Kedaulatan rakyat edisi 14 Agustus 2006

Sadli, Hasan (red) “*Kehidupan Artis*” Kompas edisi 13 mei 2005

Sumarjati Arjoso, *Persiapan Perkawinan Bahagia*, BP-4, No. Thun XV Agustus, 1998 diakses dari <http://www.compas.com>, tanggal 03 Mei 2007 Pukul 23:30 WIB

[www. Okezone.com](http://www.okezone.com) tanggal 03 Mei 2007 Pukul 23:30 WIB

<http://www.yahoo.com/beritaseleb/98/?/.,!!/asiik>. tanggal 03 Mei 2007 Pukul 23:30 WIB

www.google.com tanggal 03 Mei 2007 Pukul 23:30 WIB

www.kompas.com tanggal 03 Mei 2007 Pukul 23:30 WIB

Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Ensiklopedi Hukum Islam, Dahlan, Abdul Azis Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.

----, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan RI

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,